

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai macam dinamika yang muncul akibat adanya globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi mampu membuat negara-negara di dunia seolah-olah mengaburkan batas-batas wilayahnya. Arus deras globalisasi ini memudahkan para pelaku bisnis untuk memperluas jangkauan transaksi dan distribusinya, begitu juga dengan para pengguna dari bisnis tersebut. Bahkan termasuk perdagangan narkoba, yang kemudian disebut sebagai *drug trafficking*. Terlebih dengan adanya isu *free trade* yang identik dengan prinsip perdagangan bebas mampu memudahkan perpindahan barang antar negara dengan cepat.

Isu *drug trafficking* yang sedang menjadi isu populer dunia, merupakan salah satu ancaman global yang menasar pada setiap individu. Aktivitas ini mampu menimbulkan ancaman penghancuran dan destabilisasi institusi negara. Ancaman ini dibahas dalam pertemuan UNODC di Kuala Lumpur Juni 2015, yang menyatakan bahwa keberadaan narkoba mengancam stabilitas dan sistem pemerintahan, juga keamanan manusia karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang lebih melibatkan generasi produktif (Soe, 2015).

Narkoba yang banyak beredar di masyarakat sendiri berdatangan dari berbagai sisi dunia, baik dari lingkungan lokal maupun internasional. Oleh sebab itu, permasalahan *drugs trafficking* tidak lagi menjadi bagian dari konsep keamanan tradisional, yang menganggap bahwa ancaman selalu datang dari negara asing, melainkan bagian dari keamanan non tradisional. Hal tersebut merujuk pada "*The Nature of Threats*", konsep keamanan tradisional melihat ancaman selalu bersifat militer dan karena itu pendekatan yang digunakan juga bersifat militeristik. Sedangkan perspektif keamanan non tradisional, dalam perkembangan nasional dan internasionalnya, mengubah sifat ancaman menjadi lebih kompleks membuat isu keamanan menjadi lebih komprehensif karena menyangkut bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan

hidup, bahkan isu-isu lain seperti demokrasi, HAM, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, dan terorisme sehingga ancaman-ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional diakibatkan dari adanya proses interaksi aktor negara dan non-negara (Perwita & Yani, 2005). Peredaran narkoba, semakin hari tidak hanya terjadi secara domestik tetapi juga secara transnasional, melibatkan warga dari dua negara maupun lebih. Perdagangan narkoba secara transnasional yang dimaksudkan adalah melewati batas-batas negara sehingga dapat berkembang secara internasional (Finckenauer, 2000).

Ketika peredaran tersebut berkembang, kecenderungan perilaku kriminal juga meningkat di masyarakat. Obat terlarang ini seringkali mengakibatkan terjadinya tindak kriminal seperti pembunuhan, tindak asusila, bahkan tindak pidana korupsi sekalipun. Maka dapat kita analogikan narkoba seperti sebuah virus menular. Apabila satu jiwa terkena virus itu, maka akan tersebar kepada korban-korban lainnya, dan pilihannya antara dia terbunuh karena virus itu, atau diisolir atau diasingkan. Karena sekali virus, dalam hal ini narkoba, masuk ke tubuh manusia, maka akan memberi efek candu yang kuat, dan mengubah sistem kerja tubuh secara langsung.

Tabel 1.1

Statistik Tersangka Pengguna NAPZA di Indonesia

Tahun 2010-2016

Tahun	Jumlah Tersangka
2010	3.826.974
2011	4.071.016
2012	4.323.366
2013	4.583.690
2014	4.851.486
2015	5.126.913
2016	5.793.411

Sumber Data: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2015

Pada tahun 2010, jumlah tersangkanya mencapai 3.826.974 jiwa, dan pada tahun 2016, mencapai 5.793.411. Jika ditinjau dari statistiknya, sejak tahun 2010 hingga tahun 2016, tersangka pengguna napza selalu meningkat. Dan dapat disimpulkan juga bahwa, peredaran narkoba semakin tahun semakin meningkat. Institusi penegak hukum dan pemberantasan narkoba harus lebih tegas dalam menangani isu ini.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tahun 2015, di Indonesia 40-50 orang meninggal akibat napza setiap harinya, atau sebanyak 16.000 orang per-tahunnya. Sebanyak Rp 63 triliun lebih sudah dihabiskan untuk membeli napza, dengan pengguna terbanyak berusia 24-30 tahun, yaitu usia-usia produktif (Mensos RI, 2016). Hingga tahun 2017, Indonesia masih menjadi pangsa pasar peredaran narkoba dunia. Hal ini karena pengawasan keamanan yang dapat ditembus oleh para mafia, dengan berbagai cara penyelundupan yang semakin unik. Rentannya

keamanan Indonesia ini dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan narkoba internasional, yang seiring perkembangan zaman juga peredarannya semakin tak tersentuh.

Negara-negara di dunia yang dekat dengan isu perdagangan dan peredaran narkoba berada di wilayah Amerika Latin, Asia Tenggara dan Afrika Barat. Amerika Latin dan Asia Tenggara hanya dikenal sebagai produsen dan konsumen narkoba, namun wilayah Afrika Barat yang lebih dikenal sebagai wilayah produsen sekaligus distributor narkoba terbesar dunia (Wylter dan Cook, 2009). Nigeria adalah salah satu negara yang paling berkontribusi di Afrika Barat. Nigeria dan keterkaitan warganya terhadap obat-obatan terlarang memang mengkhawatirkan. Sedangkan Indonesia, masuk dalam lingkaran pengguna atau pangsa pasar peredaran narkoba internasional yang ada di Asia Tenggara.

Ironisnya, salah satu negara yang paling “akrab” dengan Indonesia dalam hal peredaran narkoba adalah Nigeria. Di Indonesia, sejak tahun 2015, marak sekali isu mengenai distribusi-konsumsi narkoba yang dilakukan oleh sindikat asal Nigeria. Hubungan kerjasama Nigeria dan Indonesia memang sudah berlangsung sejak 52 tahun yang lalu, namun usaha kedua negara belum berhasil bahkan untuk meminimalisir beroperasinya sindikat narkoba asal Afrika ini. Hasilnya hingga kini Indonesia darurat narkoba, dengan jaringan asal Nigeria sebagai salah satu pemasok narkoba paling berpengaruh. Jaringan Nigeria sudah lama aktif di Indonesia, namun pada periode 2015 hingga tahun 2017 ini.

Secara angka, pada tahun 2015 saja sudah terdapat 23 kasus WNA Nigeria yang beroperasi di Indonesia. Dari seluruh kasus yang ada, modusnya sama yaitu melalui paket kiriman dari Guangzhou, Tiongkok yang diselipkan dalam mesin alat pijat, tas perempuan, mesin sepeda motor, cartridge printer, dan mesin generator. Seluruh jaringan ini dikendalikan oleh sindikat Nigeria yang berada di Nigeria dengan memanfaatkan kurir perempuan Indonesia.

Berikut beberapa data kasus yang di ungkap :

1. Sabu Dalam Alat Pijat (20.888,3 gram)
2. Sabu Diselipkan Pada Tas Perempuan (6500 gram)
3. Sabu Dalam Mesin Motor I (54.806,8 gram)
4. Sabu Dalam Genset (3.813 gram)
5. Sabu Dalam Catridge (3.069,1 gram)
6. Sabu Dalam Mesin Motor II (38.598 gram)

Total barang bukti yang disita dari 14 kasus dengan 23 tersangka di atas adalah sabu seberat **103.816,4 gram**. (Bea Cukai, 2015)

Jaringan ini mempunyai “akses spesial”, dengan menggunakan jasa orang-orang yang tak terduga untuk menjadi *gate-keeper* seperti kurir. Pada bulan Januari 2017, seorang pria bernama Sutrisno dan tiga orang lainnya ditangkap setelah menjadi kaki-tangan jaringan internasional Nigeria yang sedang beroperasi di Surakarta. Diduga mereka adalah kelompok yang menyambungkan jaringan Nigeria-Jakarta-Nusakambangan. Sindikat asal Nigeria juga tidak segan menggunakan wanita sebagai kurirnya. Seperti pada bulan April 2017 lalu, seorang kurir wanita ditangkap di bandara Soekarno Hatta, membawa sabu seberat 91 gram.

Nigeria memiliki badan bernama *National Drugs Law Enforcement Agency* (NDLEA), atau setara dengan Badan Narkotika Nasional yang dimiliki Indonesia. Institusi ini didirikan pada tahun 1990 dengan tujuan menanggulangi peredaran dan perdagangan obat-obat terlarang di Nigeria. NDLEA beroperasi di bandara internasional, pelabuhan, dan akses *crossing borders* lainnya di Nigeria. Salah satu visinya adalah untuk menanggulangi narkoba secara domestik dan global. Namun pada akhirnya, misi global mereka masih harus dipertanyakan seiring dengan masih banyaknya kasus *drug smuggling* dan *trafficking* yang melibatkan warga Nigeria.

Kedua negara, Indonesia dan Nigeria, memiliki permasalahan yang sama, dalam hal ini adalah peredaran dan penggunaan narkoba. Nigeria sebagai salah satu negara pengedar narkoba terbesar di dunia, dan Indonesia juga berada dalam lingkaran mautnya. Ini menjadi sebuah problematika darurat narkoba di Indonesia. Oleh karena itu kerjasama antara kedua negara dalam menangani peredaran narkoba sangat diperlukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan data-data yang telah dimuat, penelitian ini akan menjawab sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk dan hasil kerjasama Nigeria dengan Indonesia dalam menangani perdagangan narkoba jaringan Nigeria di Indonesia pada periode 2015 hingga 2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana semestinya sebuah penelitian, harus memiliki tujuan yang komprehensif tentang suatu permasalahan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa Nigeria dan Indonesia bekerjasama menangani perdagangan narkoba.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses peredaran dan penyelundupan narkoba oleh sindikat Nigeria di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana Nigeria dan Indonesia secara domestik dan internasional bekerjasama menangani peredaran narkoba.
4. Untuk mengetahui peran dari institusi-institusi kedua negara (BNN dan NDLEA) terkait penanganan peredaran narkoba.

5. Untuk mengetahui hasil kerjasama kedua negara dalam menangani permasalahan narkoba yang tertuang dalam MoU.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis:

Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan serta memperluas pandangan penulis dan pembaca mengenai bentuk kejahatan transnasional peredaran narkoba, beserta kerjasama menanggulangi antara Indonesia dengan Nigeria melalui aspek keamanan, politik, sosial dan ekonomi.
 2. Menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan dukungan untuk lebih mengembangkan kerjasama antara kedua negara untuk menanggulangi narkoba di Indonesia.
 3. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan data dan fakta tentang *drug trafficking* di
-
1. Mengetahui bagaimana kerjasama bilateral terbentuk, berkembang dan bertahan.
 2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Nigeria.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam peneliti ini digunakan sebagai pedoman dalam menjelaskan dan menganalisa kasus terkait dengan topik penelitian berdasarkan data dan fakta yang diperoleh untuk menjawab rumusan permasalahan, sebagaimana penelitian ini membahas mengenai kejahatan transnasional yang dibahas dengan cara pandang teori Liberalisme.

Perspektif liberalisme berkembang pesat pada situasi dunia yang telah modern atau setelah perang dunia kedua. Dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi membuat interaksi lintas batas negara menjadi lebih mudah. Kaum liberalis percaya bahwa proses modernisasi ini akan membuat kemajuan dalam segala bidang dengan kerja sama lintas batas.

Pemikiran Liberalisme dalam studi hubungan internasional percaya bahwa perdamaian dunia dapat terwujud karena individu merupakan aktor utama dimana setiap individu mampu bekerjasama, berorganisasi, dan berasosiasi untuk menciptakan perdamaian dunia. Paham liberalisme modern merupakan pokok-pokok pemikiran John Maynard Keynes mengoreksi paham-paham liberalisme klasik, perspektif Keynes bertumpu bahwa intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian guna upaya berkehidupan yang lebih baik. Sebagaimana yang seperti diuraikan oleh paham liberalisme klasik oleh Spencer yang menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian.

Kaum liberalis percaya adanya saling ketergantungan antar negara dan juga *absolute gain*, yaitu keuntungan yang dapat dicapai bersama karena ada mutual interest dengan cara berkompromi dan bekerjasama ketimbang harus saling berkonflik (Thompson, 2013:1).

Ada lima karakteristik yang membedakan perspektif liberalisme dengan perspektif lain:

1. Liberalisme memandang positif sifat semua manusia, atau pada dasarnya semua manusia itu memiliki sifat yang baik. Liberalisme berkeyakinan bahwa semua manusia itu mempunyai sifat dasar yang baik. Manusia selalu mempunyai cara yang lebih baik, tidak

selalu menggunakan kekerasan bahkan perang. Manusia masih mempunyai hati nurani untuk mencapai sebuah perdamaian. Pada dasarnya negara terbentuk dari sekumpulan manusia-manusia yang mempunyai persamaan, jika manusia tersebut mempunyai sifat yang baik maka sebuah negara juga pasti mempunyai sifat yang baik pula (Dugis, 2013).

2. Liberalisme optimis bahwa sejarah bisa memberi perubahan terhadap hubungan internasional.
3. Liberalisme berfokus pada tatanan politik internasional maupun politik domestik, karena dianggap sama pentingnya bagi hubungan internasional.
4. Optimis kerjasama ekonomi antar negara sangat dibutuhkan, karena dengan ketergantungan ekonomi negara-negara dapat mencegah terjadinya perang atau konflik. Perspektif liberalisme memandang bahwa hubungan internasional bersifat kooperatif. Liberalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan dan kemajuan individunya, karena percaya bahwa apabila individu memiliki peran penting dalam memajukan suatu negara baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Perspektif liberalisme percaya bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual (Jackson & Sorensen 1999, 139).
5. Liberalisme menekankan pada efek positif dalam hubungan internasional, dan berpendapat bahwa perdamaian dunia dapat dicapai apabila manusia dapat bekerjasama dengan baik, serta dihargai hak martabatnya (Wardhani, 2016)

Dapat disimpulkan bahwa Liberalisme menganggap kerjasama adalah hal penting dalam hubungan antarnegara. Dalam liberalisme lebih mengutamakan perdamaian melalui kerjasama yang lebih bermanfaat dan menghindari perang. Seperti dijalankannya perdagangan bebas atau free trade untuk saling menumbuhkan rasa kerjasama dan saling menguntungkan satu sama lain sebagai perwujudan bahwa untuk mencapai sebuah perdamaian tidak harus melalui perang (Scoth Burchill, 2001). Dengan dasar optimisme terhadap sikap manusia, kaum liberal justru

yakin bahwa sifat dasar manusia dapat mengarah pada kerjasama yang saling menguntungkan dan akhirnya dapat mengakhiri perang (Jackson dan Sorensen, 1999: 142).

Liberalisme sangat tepat untuk memandang kerjasama dua negara dalam isu perdagangan, dalam penelitian ini, perdagangan narkoba. Unsur kerjasama yang dimuat dalam penelitian merupakan keyakinan yang dibawa oleh kaum liberalis dalam rangka memenuhi tujuannya yaitu perdamaian. Nigeria dan Indonesia memiliki keterlibatan dalam isu perdagangan narkoba, sehingga jalan terbaik yang bisa kedua Negara lakukan adalah bekerjasama. Sikap kedua Negara yang non-egoistik ini mendukung terjadinya kerjasama lebih lanjut. Setelah adanya kerjasama akan dibentuk suatu kebijakan untuk bekerjasama seperti *Memorandum of Understanding*. Liberalisme percaya dengan adanya kerjasama bilateral maupun multilateral, dapat mengatasi kejahatan transnasional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Kerjasama Bilateral

Hubungan Bilateral berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Plano dan Olton:

“Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi” (Plano dan Olton, 1990)

Bentuk-bentuk kerjasama bilateral yang dapat dilakukan yaitu dengan mengkoordinasikan kebijakan, membentuk suatu organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mawadahi segala permasalahan yang berkaitan dengan kedua negara. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara dapat digolongkan seperti kerjasama bilateral, kerjasama multilateral dan kerjasama regional atau kawasan. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi hanya pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Nigeria. Pengertian dari konsep hubungan bilateral sendiri merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral (Perwita dan Yani, 2005).

Menurut Holsti, kerjasama bilateral juga bisa bermula dari adanya masalah nasional dua negara yang sama, dan muncul, maka diperlukan adanya perhatian lebih dari kedua negara tersebut, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (Holsti, 1987).

Untuk mendukung keberhasilan negara dalam kepentingan nasionalnya, negara perlu bekerjasama dengan negara lain, contohnya dalam isu keamanan non-tradisional seperti

penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah negaranya, diperlukan koneksi kerjasama dengan negara lain, karena sindikat transnasional tidak bisa diberantas jika tidak ada perjanjian dengan negara lain.

Jadi kesimpulannya, kerjasama bilateral adalah interaksi dua negara untuk mendukung terpenuhinya kepentingan domestik masing-masing negara, dibarengi dengan meningkatkan hubungan baik antara negara-negara yang menjalin kerjasama tersebut.

1.6.1.2 Narkoba

Definisi dari narkoba adalah bahan berbahaya yang tidak aman digunakan atau membahayakan dan penggunaannya bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum (Martono & Joewana, 2008). Narkoba (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi sistem saraf pusat (SPP) sehingga menimbulkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunaannya dan sering menyebabkan kecanduan dan ketergantungan terhadap zat tersebut (Hidayat, 2005).

World Health Organizations (WHO) mendefinisikan narkotika sebagai zat padat, cair maupun yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat mengubah fungsi dan struktur secara fisik maupun psikis tidak termasuk makanan, air dan oksigen yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh normal.

Jika ditarik kesimpulan, maka narkoba adalah campuran zat-zat kimia berbahaya yang disalahgunakan menjadi sebuah candu, yang bisa merusak sistem kekebalan dan saraf tubuh manusia, yang juga sudah dilarang keras oleh hukum.

1.6.1.3 Perdagangan Narkoba (*Drug Trafficking*)

Kegiatan yang secara disengaja memindahkan obat-obatan terlarang dari produsen hingga ke konsumennya. Menurut UNODC:

Drugs trafficking is a global illicit trade involving the cultivation, manufacture, distribution and sale of substances which are subject to drug prohibition laws.

Berdasarkan pengertian ini, bahwa perdagangan narkoba bukan hanya terbatas pada transaksi jual-beli saja, namun juga mencakup penanaman, pengolahan, pendistribusian, serta penjualan yang dilarang oleh hukum secara global (UNODC). Perdagangan narkoba pada intinya mencakup tindakan kriminalitas yang bisa terjadi melintasi batas negara ataupun kriminalitas yang berlevel internasional (Boister, 2003). Maka dari itu perdagangan narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan yang bersifat transnasional. Kejahatan transnasional (*transnational crime*) memiliki jaringan lintas negara, tanpa adanya jaringan tersebut maka aktivitasnya akan sulit untuk dilakukan. *Transnational crime* juga merupakan tindakan kriminal yang terjadi dalam suatu negara namun efeknya juga dirasakan oleh negara lainnya. Ruang lingkup kejahatan ini mampu menembus batas semua lapisan sosial ekonomi masyarakat di seluruh dunia.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Kerjasama Bilateral

- i. Merupakan interaksi antara dua negara dalam aspek politik, sosial, ekonomi, militer, dan lain-lain.
- ii. Interaksi ini bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional di Indonesia dan Nigeria yang muncul sehingga diperlukan adanya tindakan kolektif kedua negara.
- iii. Wujud dari kerjasama bilateral mencakup perjanjian, *code of conduct*, *memorandum of understanding*, konferensi, dan lain sebagainya.

- iv. Komitmen antara dua negara untuk menangani kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional, melibatkan kedua negara.

1.6.2.2 Narkoba

- i. Merupakan senyawa yang memiliki efek candu dan merusak sistem syaraf apabila dikonsumsi.
- ii. Berbentuk obat-obatan terlarang dan zat adiktif yang memberi efek candu
- iii. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya. (Martono & Joewana, 2008).

1.6.2.3 Perdagangan Narkoba (*Drug Trafficking*)

- i. Melibatkan sebuah organisasi atau mafia sebagai operasionalisasinya, dikendalikan oleh warga negara asing dan menggunakan jasa lebih banyak orang termasuk warga negara lokalnya.
- ii. Perdagangan narkoba bukan hanya terbatas pada jual beli semata, namun mencakup penanaman, pengolahan, pendistribusian, serta penjualan yang dilarang oleh hukum secara global (UNODC).
- iii. Bersifat lintas batas negara (*cross border*)
- iv. Aktivitas ini menimbulkan ancaman penghancuran dan destabilisasi institusi negara, karena penyalah-gunaan obat-obatan terlarang yang targetnya adalah generasi produktif.

1.6.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berangkat dari tujuan penulis yang menyajikan data deskriptif yang tertulis di dalam penelitian ini. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:3) menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis. Metode penelitian ini dipilih karena penulis ingin menggambarkan dan menganalisis bentuk dan hasil kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Nigeria dalam hal menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

1. Jangkauan Waktu, yakni periode tahun 2015, dimana isu sindikat narkoba asal Nigeria mulai muncul di Indonesia, ditandai dengan adanya kasus Bali Nine yang melibatkan warga negara Nigeria. Hingga pada tahun 2017 masih ditemukan kasus-kasus terkait dan pembaharuan nota kesepahaman antara kedua negara, sehingga membuat penelitian ini mutakhir.
2. Jangkauan Ruang, yakni Indonesia dan Nigeria, karena keduanya adalah negara yang implementasi kerjasamanya akan dianalisis.
3. Jangkauan Obyek Narkoba, jenis-jenis narkoba yang paling banyak beredar di Indonesia melalui sindikat Nigeria adalah sabu-sabu.

1.6.5 Sumber Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2009) menjelaskan bahwa:

“Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk

memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru, data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal”

Menurut pendapat Miles dan Huberman di atas, penulis menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data yang dibagi menjadi dua yaitu: sumber primer dan sumber sekunder. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data ini dapat berupa hasil wawancara langsung dengan individu-individu yang memiliki posisi relevan untuk memberikan data, dan dengan melakukan observasi terhadap suatu kegiatan atau agenda.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli, melainkan diperoleh dari literatur, artikel, buku, surat kabar, dan lainnya, terkait kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Nigeria dalam penanggulangan sindikat narkoba.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Menurut Nasution (2007) “catatan lapangan tersebut melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi”. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan

1. Wawancara secara mendalam dengan individu di BNN RI yang terkait dengan permasalahan

2. Studi pustaka untuk menghimpun segala informasi tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari artikel, jurnal, buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, dan sumber-sumber lain.
3. Studi dokumentasi dari berita televisi, surat kabar dan media massa yang kredibel. Pengumpulan data dan informasi akan diolah sesuai dengan relevansi dan aktual sehingga dapat menjawab teka-teki penelitian.

1.6.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan, yakni:

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan di akhir penelitian. Pada intinya, proses pengumpulan data pada penelitian ini tidak memiliki jangka waktu tersendiri, melainkan dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Di dalam proses ini, peneliti akan dipandu dengan tujuan-tujuan penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses mengolah data setengah jadi yang sudah seragam ke dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Sehingga, akan memudahkan memahami apa yang terjadi untuk merencanakan langkah kerja berikutnya berdasarkan data-data yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan menjurus kepada jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan dan mengungkap bagaimana dari temuan penelitian tersebut. Namun dalam beberapa kasus bisa juga kesimpulan ini tidak mampu menjawab rumusan masalah yang telah diberikan sebelumnya

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori sebagai pisau analisis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual, operasionalisasi konsep, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sumber data, serta sistematika penulisan.

Bab II Identifikasi Permasalahan

Dalam bab ini, peneliti akan mencoba merangkai faktor-faktor yang memunculkan urgensi kerjasama kedua negara, dalam hal menanggulangi narkoba. Faktor-faktor tersebut antara lain; produksi dan konsumsi narkoba di Indonesia dan Nigeria, peredaran narkoba di kedua negara, serta modus operandi sindikat Nigeria di Indonesia.

Bab III Analisis Bentuk dan Hasil Kerjasama

Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis mendalam tentang hubungan diplomatik Indonesia dengan Nigeria yang terkait perdagangan narkoba, kerjasama-kerjasama apa saja yang sudah terbentuk, beserta implementasinya.

Bab IV Penutup

Berisikan kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, sehingga mampu memberikan jawaban dari rumusan masalah penelitian.